

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Proses Administrasi dimaknai sebagai pola pemikiran dan rangkaian kegiatan untuk pencapaian suatu hasil tertentu dengan profesional sesuai tuntutan kegiatan yang harus dilakukan, sehingga hasil yang diinginkan terwujud. Administrasi berfungsi untuk menemukan pembagian kerja dalam bermacam-macam karakteristik manusia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan jika didukung dengan berbagai potensi, dan juga pengelolaan sumberdaya-sumberdaya organisasi secara benar.

Sebuah organisasi merupakan sebuah wadah bagi orang-orang didalamnya untuk mencapai tujuan dengan segala sesuatu sumberdayanya yang bersifat terbatas, untuk itu sangat diperlukan kegiatan manajerial untuk mengatur sumberdaya-sumberdaya yang terbatas tersebut dan bagaimana tujuan-tujuan organisasi tersebut bisa tercapai.

Manajemen Sumber Daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi ( Handoko, 2011 : 4)

Menurut Zulkifli ( 2005 : 190 ) pemimpin ditinjau dari pendekatan studi administrasi adalah “ sebagai seorang personil yang karena keunggulan, prestasi dan tingkat pengabdianya yang melalui system proses tertentu dipercayakan dan

diangkat oleh pejabat berwenang pada suatu jabatan structural dalam suatu struktur organisasi tertentu”.

Manajemen Sumber Daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi ( Handoko, 2011 : 4)

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Tujuan dari negara Kesatuan Negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara alenia ke empat yaitu “ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu :

- 1) Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
- 2) Memajukan kesejahteraan umum
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4) Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia adalah Negara yang berbentuk Republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah provinsi, daerah

Kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana diketahui bahwa negara telah dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil, yaitu Kabupaten dan kota, yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan daerah-daerah tersebut kesemuanya diatur menurut undang-undang.

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud dan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang di berikan dengan pelayanan dasar, meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan
6. Sosial.

Urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa,
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
9. Perhubungan,
10. Komunikasi dan informatika,
- 11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah,**
12. Penanaman,
13. Penanaman modal,
14. Kepemudaan dan olahraga,
15. Statistik,
16. Persandian,



17. Kebudayaan,
18. Perpustakaan,
19. Kearsipan.

Selanjutnya pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi:

1. Kelautan dan perikanan,
2. Pertanian,
3. Kehutanan,
4. Energi dan sumber daya mineral,
5. Pariwisata,
- 6. Industri,**
- 7. Perdagangan, dan**
8. Ketransmigrasian.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 yang terdapat pada pasal 12 tersebut disebutkan bahwa salah satu urusan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah adalah urusan pilihan yaitu urusan Perindustrian dan Perdagangan.

Pekanbaru sebagai daerah otonom berdasarkan sensus penduduk tahun 2014 diperkirakan penduduk pekanbaru mengalami laju pertumbuhan penduduk 7,34%. Dalam sensus ini perempuan berjumlah 491.952 jiwa dan laki-laki 519.515 jiwa.

➤ Batas wilayah

Barat : Kab. Kampar

Timur : Kab. Siak & Kab. Pelalawan

Selatan: Kab. Kampar & Kab. Pelalawan

Utara : Kab. Kampar & Kab. Siak

➤ Laju pertumbuhan penduduk kota pekanbaru 7,34%.

➤ wilayah administrasi kota pekanbaru terdiri dari :

Kecamatan :12 kec

Kelurahan :58 kel

Jumlah RW :609 RW

Jumlah RT :2.589 RT

**Tabel I.1 : Luas Wilayah Kota Pekanbaru Penelitian Tentang Analisis Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru**

| No. | Kecamatan      | Luas (km <sup>2</sup> ) | Penduduk  |
|-----|----------------|-------------------------|-----------|
| 1.  | Tampan         | 59,81                   | 194.331   |
| 2.  | Payung Sekaki  | 43,24                   | 99.170    |
| 3.  | Bukit Raya     | 22,05                   | 106.161   |
| 4.  | Marpoyan Damai | 29,74                   | 141.569   |
| 5.  | Tenayan Raya   | 171,27                  | 142.519   |
| 6.  | Limapuluh      | 4,04                    | 43.982    |
| 7.  | Sail           | 3,26                    | 22.956    |
| 8.  | Pekanbaru Kota | 2,26                    | 27.059    |
| 9.  | Sukajadi       | 3,76                    | 49.336    |
| 10. | Senapelan      | 6,65                    | 38.183    |
| 11. | Rumbai         | 128,85                  | 73.231    |
| 12. | Rumbai Pesisir | 157,33                  | 72.970    |
|     | Total          | 632,26                  | 1.011,467 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2017

Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang berperan membantu Kepala Daerah/Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota No.114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terdiri dari 1 kepala Dinas, 1 Sekretaris, 4 Bidang, dan 14 Subbag dan Seksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut dibawah ini:

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Program
- C. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :
  1. Seksi Pengawasan Metrologi
  2. Seksi Pengawasan Perdagangan
  3. Seksi Pengawasan Perindustrian
- D. Bidang Perdagangan, membawahi :
  1. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan
  2. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan
  3. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan
- E. Bidang Pasar Membawahi :
  1. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan
  2. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL
  3. Seksi Retribusi
- F. Bidang Perindustrian, membawahi :
  - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri**
  2. Seksi Sarana dan Usaha Industri
  3. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri
- G. Unit Pelaksana Teknis ( UPT)
- H. Kelompok Jabatan Fungsional

Berangkat dari Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mendapat mandat membantu Kepala Daerah/Walikota dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan industri dan perdagangan secara terpadu dan berkesinambungan sehingga dapat tercipta masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Mengacu pada mandat yang diberikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mempunyai peran strategis, yaitu :

1. Berperan membantu Kepala Walikota dalam merumuskan kebijakan pembangunan di sektor Perdagangan dan Perindustrian
2. Mengambil kebijakan strategis untuk pengembangan industri dan perdagangan dengan mengundang partisipasi pihak-pihak terkait
3. Berperan menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah secara terpadu sesuai dengan potensi daerah
4. Berperan mengatur, membina, melakukan pengawasan, pemberian sanksi, dan kelancaran distribusi barang dan bahan bersubsidi di lapangan
5. Membuka peluang pasar bagi pemasaran produk IKM melalui pameran dan promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Perwako ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, mengakibatkan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kota pekanbaru.



Berdasarkan pertimbangan itulah perlu ditetapkan pula Perwako Pekanbaru tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Padal pasal 2 ayat 1 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian, kemudian pada pasal 2 ayat 2 disebutkan pula bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.

Selanjutnya pada pasal 4 disebutkan bahwa Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian serta tugas pembantuan lainnya.

Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai Tupoksi yaitu bidang tertib perdagangan dan perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok perencanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang yang beredar dalam hal kemetrolagian dan kepemilikan izin tanda daftar industri serta pengawasan pelaksanaan ijin/pendaftaran jasa perdagangan dan jasa distribusi guna kelancaran barang.

Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai fungsi melaksanakan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan serta pengembangannya. Adapun Tugas Pokok dan Fungsinya adalah Sebagai Berikut :

## 1. Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah bidang usaha industri dan perdagangan dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Walikota.

## 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, memberikan izin dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Peraturan Pemerintahan yang berlaku.
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan dan rencana yang telah ditetapkan dibidang industri dan perdagangan.
- e. Pembinaan, pengaturan dan peningkatan kebijaksanaan serta pemberian izin Perindustrian dan Perdagangan.
- f. Pemberian pengawasan dan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pembinaan industri kecil, kerajinan rumah tangga, pertenunan dan tekstil, industri logam dan pengecoran besi, industri penyepuhan logam dan

sektor industri lain berdasarkan skala prioritas dan pengevaluasian dan pelaporan.

Adapun pembagian tugas mengenai Pembinaan Industri Kecil terdapat pada Bidang Bimbingan dan Pengelolaan Industri yaitu pada Seksi Aneka Industri Kerajinan yang di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan, pelatihan, penyuluhan, pengawasan dan pembinaan.

Untuk Melaksanakan tugasnya terdapat pada Perwako Nomor 114 Tahun 2016 pada Pasal 25 ayat 2 Bidang Perindustrian mempunyai tugas :

- a. Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan dibidang Industri
- b. Penetapan Bidang Industri Prioritas dan Unggulan
- c. Pemberian Pelayanan Teknis Terhadap Kelancaran Pengadaan dan Penanganan bahan Baku maupun Penolong
- d. Promosi Produk Industri**
- e. Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Bidang Industri
- f. Pemberian Fasilitas dan Pengawasan Standarisasi
- g. Penerapan Standar Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM), Industri dan Pembina Industri.**
- h. Pelaksanaan Fasilitas Akses Permodalan.
- i. Pemberian Fasilitas Kemitraan dan Kerjasama.
- j. Pemberian fasilitas Usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil dan Menengah UKM serta Industri Kreatif**
- k. Pemberian Perlindungan Kepastian Berusaha terhadap Industri
- l. Penyusunan tata ruang Industri
- m. Pembinaan Insustri dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan yang diakibatkan Oleh Industri,
- n. Pendataan, Menganalisis dan Desiminasi data Industri
- o. Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Industri
- p. Pelaksanaan Tugas-Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya Bidang Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri
- b. Seksi Sarana dan Usaha Industri

c. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa salah satu rincian tugas dari Bidang Industri sesuai pasal 3 Huruf F adalah terdapat pada poin 1 yaitu **Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.** yang mana Sesuai Pasal 27 Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri berkewajiban seperti halnya yang diamanatkan pasal 2 huruf g yaitu **Pembinaan terhadap Asosiasi Industri/Dewan Industri Daerah.** Untuk itu, penulis hanya memfokuskan pada Pembinaan dalam Industri Kecil di Kota Pekanbaru. Karena mengingat bahwa Industri Kecil ini sebenarnya mampu untuk meningkatkan taraf ekonomi daerah di Kota Pekanbaru. Maka dari itu diperlukan Pembinaan dengan baik dan Maksimal.

Adapun yang menjadi sorotan dalam penelitian ini yaitu mengkaji Analisis Pembinaan Perdagangan dan Perindustrian Kecil Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dimana yang menjadi Pembinaanya yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru lebih tepatnya yaitu Seksi Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang bertanggung jawab kepada kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian, kemudian yang dibina yaitu para pelaku perdagangan dan perindustrian kecil.

Adapun beberapa jenis perdangan dan perindustrian kecil yang ada di Kota Pekanbaru berdasarkan data dari Dinas yang didapat yaitu dari tahun 2002 hingga 2017 kemudian penulis hanya menguraikan bagian 3 tahun terakhir saja dimana yang penulis anggap masih bisa dijadikan data normal dan masih baru serta layak untuk dijadikan pedoman kemudian ini yang menjadi data pada dinas



perdagangan dan perindustrian juga pada pelaku perdagangan dan perindustrian yang memiliki izin usaha yaitu tahun 2015 hingga sekarang 2017 dapat diuraikan oleh penulis sebagai Berikut :

**Tabel I. 2 Jenis Perdagangan dan Perindustrian Kecil yang ada di Kota Pekanbaru**

| No | Tahun | Nama Usaha            | Pemilik     | Alamat  | Komoditi     |
|----|-------|-----------------------|-------------|---|--------------|
| 1  | 2015  | Siak Wasilah          | Sumarni     | Jl. Siak kel. Air hitam kec. Tenayan raya       | Aneka Kue    |
| 2  |       | Indah Jaya            | Sulasmi. N  | Jl. Sumatera kel. Sailki kec. Tenayan raya      | Aneka Kue    |
| 3  |       | Rumbai Bukit Quilting | Rahima      | Jl. Sri palas kel. Rumbai bukit kec. Rumbai     | Quilting     |
| 4  |       | Istana Durian         | Yasni Santi | Jl. Melati el. Delima kec. Tampan               | Dodol Durian |
| 5  | 2016  | Sumber Sukses         | Sarianto    | Jl. Budi luhur kel. Kulim kec. Tenayan raya     | Keripik Ubi  |
| 6  | 2017  | Kampung Melayu        | Susi        | Jl. Ketitiran kel. Kampung melayu kec. Sukajadi | Menjahit     |

Sumber : Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 2017

Dari beberapa potensi industri dan kerajinan Kota Pekanbaru, dan pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang bisa juga dilihat dari uraian tabel pembinaan yang dilakukan sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Data Program Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru**

| No | Program Pembinaan | Waktu dan Tempat                           | Peserta                                     |
|----|-------------------|--|---|
| 1  | 2                 | 3  | 4   |
| 1  | Pelatihan         | 3 Maret 2016 di Aula Dinas Perdagangan dan | Umum dan para Pemilik Industri kue rumahan, |

| 1 | 2  | 3  | 4  |
|---|--|--|--|
|   |  | Perindustrian  | pedagang jus, penjahit, Quilting, Pemilik Dodol Durian, keripik ubi,   |
| 2 | Penyuluhan                                 | 15 april 2015 di aula Kanto Camat Payung Sekaki  | Umum dan para Pemilik Industri kue rumahan, pedagang jus, penjahit, Quilting, Pemilik Dodol Durian, keripik ubi, |
| 3 | Pemberian Pedoman                          | 2 Juni Pemberian Buku Pedoman kepada setiap pelaku usaha industri kecil dan menengah setiap Kecamatan di Kota Pekanbaru  | Umum dan para Pemilik Industri kue rumahan, pedagang jus, penjahit, Quilting, Pemilik Dodol Durian, keripik ubi, |
| 4 | Pengarahan                                 | Pengarahan dilakukan setiap setelah ada buku pedoman, mengadakan pelatihan dan pemberian bimbingan   | Umum dan para Pemilik Industri kue rumahan, pedagang jus, penjahit, Quilting, Pemilik Dodol Durian, keripik ubi, |
| 5 | Pemberian Bimbingan                        | 2 Juni 2016 pemberiak buku petunjuk juklak juknis untuk industri kecil dan menengah  | Umum dan para Pemilik Industri kue rumahan, pedagang jus, penjahit, Quilting, Pemilik Dodol Durian, keripik ubi, |
| 6 | Konsultasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan | 7 agustus dan setiap akan mengadakan kegiatan pelatihan, bimbingan, penyuluhan serta pemberian bimbingan mengadakan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru   |
| 7 | Supervisi                                  | Pengawasan langsung Pengawasan langsung Dilakukan oleh Disperindag Kota Pekanbaru setiap setelah mengadakan suatu acara program Pembinaan                      | Umum dan para Pemilik Industri kue rumahan, pedagang jus, penjahit, Quilting, Pemilik Dodol Durian, keripik ubi, |

Sumber Dinas Perdagangan & Perindustrian Kota Pekanbaru, 2018

Berdasarkan pra survey penulis masih belum berjalan dengan maksimal, sehingga dapat dinilai masih ditemukan permasalahan. Adapun Fenomena-fenomena yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya Pembinaan terkait Pelatihan, Penyuluhan, Magang yang diadakan dilihat dari keterampilan masyarakat tentang Industri Kecil yang di bina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pelatihan, tidak semuanya bisa di aplikasikan oleh pelaku industri kecil dalam mengembangkan usahanya, dimana insdustri kecil yang dilihat yaitu berupa bentuk Industri Kelompok dan Individu yang sudah memiliki izin usaha yang terdata pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
2. Masih Kurangnya pengetahuan tenaga pendamping terhadap industri kecil kepada pelaku industri kecil seperti kegiatan pelatihan, promosi, bantuan peralatandan pemasaran belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan.
3. Masih kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaku industri kecil yang dilihat dari teknik dan cara pengemasan oleh industri kecil dalam memasarkan hasil produksinya.

Dari permasalahan diatas maka peneliti berkeinginan untuk mengangkat judul penelitian : Analisis Tugas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pembinaan Industri Kecil Di Kota Pekanbaru.

## **B. Perumusan Masalah**

Apabila dilihat dari permasalahan diatas, Industri Kecil yang berada di Kota Pekanbaru khususnya di bisa dikatakan baik. Sehingga diperlukan Pembinaan secara maksimal.

Untuk itu dalam melaksanakan pembinaan yang baik diperlukan peran dari Pemerintah untuk mengatur dan mengkoordinasikannya. Mencermati kondisi atau gejala tersebut dapatlah dirumuskan permasalahan yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini sebagai berikut :“ **Analisis Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru**”.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui pembinaan Industri Kecil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan hambatan pembinaan Industri Kecil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

### **b. Kegunaan Penelitian**

Adapun harapan penulis, yang terjadi kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memacu perkembangan ilmu Administrasi minimal dapat memperkaya inventaris hasil hasil penelitian dibidang Administrasi pada umumnya, khusus pelaksanaan pembinaan.



2. Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan Akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama.
3. Hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pembinaan Industri Kecil secara maksimal.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau